



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lamunre, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh **Nurwahiddin Setiawan Nisbal, SH., Advokat/Pengacara** yang berkantor pada Advokat&Konsultan Hukum "**Zarkiah&Partner**" berdomisili di jalan Pelabuhan No. 56, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Juli 2019, Nomor 40/SK/VII/2019/PA.Blp., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 4 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 4 Juli 2019 mengemukakan hal-hal

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 April 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1429 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu , berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/02/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Dusun Danggang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara selma kurang lebih 5 tahun, Kemudian terakhir bertempat tinggal di Dusun Lamunre, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 tahun lamanya..
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Muh. Rismanzyah Alfatih bin Suprihatin, umur 11 tahun.
  - Tzuraya Ainun Rahimah binti Suprihatin, umur 9 tahun.
  - Muh. Khatib Al Maheza bin Suprihatin, umur 6 tahun.
  - Muh. Alfar Ardiayanzah bin Suprihatin, umur 4 tahun.
  - Muh. Abizar Azraaf bin Suprihatin, umur 1,5 tahun.Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat.
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
  - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan saling tidak memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Helvira, SHI.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2019 mediasi dinyatakan **tidak**

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 22 Agustus 2019 sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/02/V/2008 tertanggal 5 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baebuntu, Desa Baebuntu, Kecamatan Baebuntu, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah karyawan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan penggugat dan tergugat hanya sebulan yakni pada bulan Februari 2019;
- Bahwa usaha penggugat dan tergugat adalah warung makan atau sari laut;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut yang disebabkan pengaduan saksi kepada penggugat mengenai perlakuan tergugat kepada saksi yang sering diluar batas;
- Bahwa tergugat pernah menarik tangan saksi dan mencoba memeluk saksi namun saksi sempat mengelak akibat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan tergugat tersebut saksi memilih untuk berhenti bekerja;

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baliare, Desa Baliare, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah karyawan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2018 sejak saksi menjadi karyawan di warung sari laut penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja dengan penggugat dan tergugat, saksi telah berhenti bekerja sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut yang disebabkan pengaduan saksi kepada penggugat mengenai perlakuan tergugat kepada saksi yang sering melecehkan saksi;
- Bahwa tergugat sering memegang dan menarik tangan saksi dan mencoba memeluk saksi, tergugat juga kadang memegang pipi saksi namun saksi selalu mengelak sampai-sampai tergugat mengatakan kepada saksi "*awas kamu yah, kalau tidak mau saya ajak*", akhirnya saksi memutuskan untuk berhenti bekerja dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sebelum saksi mengadukan perbuatan tergugat kepada penggugat, keduanya telah sering bertengkar mulut, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga kadang menginap di warung tersebut;

**3. Saksi III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp



bersama di kediaman bersama di Lamunre;

- Bahwa saksi setiap hari mengunjungi rumah penggugat dan tergugat untuk mengambil bahan jualan di warung serta mengembalikan sisa bahan hasil jualan karena saksi juga bekerja di warung penggugat dan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah tersebut sejak Ramadhan 2019 (Juli 2019);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa pulang mengantar sisa barang dagangan sekitar jam 4 subuh, dan untuk masuk ke rumah penggugat dan tergugat, saksi harus mengetok jendela kamar penggugat dan tergugat, ketika penggugat terbangun horden jendela tersebut tersingkap dan terlihat yang ada dalam kamar hanya tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 123/02/V/2008 tertanggal 5 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, 7 April 2008, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan selama saksi menjadi karyawan penggugat dan tergugat, saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak baik kepada karyawan warung penggugat dan tergugat tergugat sering memegang dan menarik tangan saksi dan mencoba memeluk saksi, tergugat juga kadang memegang pipi saksi namun saksi selalu mengelak sampai-sampai tergugat mengatakan kepada saksi *"awas kamu yah, kalau tidak mau saya ajak"*, hingga akhirnya kedua saksi memutuskan untuk berhenti bekerja akibat perlakuan tersebut dan menurut saksi keluarga penggugat **saksi III** saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Ramadhan 2019 (Juli 2019), tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali mengunjungi penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa pulang mengantar sisa barang dagangan sekitar jam 4 subuh ke rumah penggugat dan tergugat, dan untuk masuk ke rumah penggugat dan tergugat, saksi harus mengetok jendela kamar penggugat dan tergugat, ketika penggugat terbangun horden jendela tersebut tersingkap

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihat yang ada dalam kamar hanya tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perlakuan tidak sopan tergugat kepada karyawan-karyawan warung penggugat dan tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perlakuan tidak sopan tergugat kepada karyawan-karyawan warung penggugat dan tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, selain itu rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisinya sebagai imam dalam rumah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, tergugat sering berbuat tidak sopan kepada orang-orang yang berada disekitarnya maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan keduanya telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukum penggugat serta diluar hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sulfian P., S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)